

PEMBENTUKAN - SATGAS SPIP - TAHUN 2025
2025

KPT 13 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini Membentuk Satuan Tugas SPIP dengan susunan keanggotaan, wewenang dan tugas sebagaimana tercantum dalam Keputusan dan Lampiran, serta mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah No. 3 dan No. 4 Tahun 2025, keputusan mulai be.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Oktober 2025.
- Lamp.: 1 hlm.